



PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Meunasah Merbo, 14 Juli 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

.....,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhullah, S.Hi, **Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada "**FADHLON & PARTNERS**", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Desa Paya Beurandang-Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24387, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023** sebagai Penggugat;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Tanjong Ceungai, 24 April 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

....., sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, dengan Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/ 07/ VII/ 2011 Tertanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan digampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat di gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selama 1(satu) tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selama 6 (enam) tahun, dan setelah itu Tergugat keluar dari rumah kontrakan Bersama dan Pulang Kerumah Orang Tuanya di gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sampai sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia selama 5 (lima) tahun, karena sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1)., agama islam, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2)., agama islam, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan alasan tidak jelas;
 - Tergugat sering Menghina Penggugat dengan kata-kata kotor dan kasar;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Tergugat sangat Cemburu;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan 5 (lima) tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Ranjang dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan hidup harmonis dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan perangkat desa Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1)., agama islam, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2)., agama islam, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1)., agama islam, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2)., agama islam, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 190/ 07/ VII/ 2011 Tertanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon selaku Kepala Keluarga, Nomor 1108142201140003, tanggal 09-01-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], saksi adalah kakak kandung Penggugat Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara agama Islam tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama umur 11 tahun dan umur 9 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi kepedulian dan perhatian untuk Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan, selama 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena ketika bertengkar Penggugat sering melaporkan kepada saksi dan sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri pada umumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkelakuan baik;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
- Saksi II [REDACTED], Saksi selaku tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara agama Islam tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Gampong Tanjong Ceungai Kecamatan

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama umur 11 tahun dan umur 9 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi kepedulian dan perhatian untuk Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan, selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketika bertengkar Penggugat sering melaporkan kepada saksi dan sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berkelakuan baik;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh Karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam posita angka 5 gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan domisili Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan membuktikan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, Penggugat anggota keluarga dan 2 orang anak yaitu dan masih dibawah umur dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat jarang memberi kepedulian dan perhatian untuk Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
7. Bahwa anak yang bernama dan keduanya belum *mumayyiz*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama dan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
5. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1)., agama islam, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2)., agama islam, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Tergugat		34.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>164.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 931/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)